



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 70/PID/2011/PT.BJM.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HAIRANI Als IAN bin**

SARKANI; -----

--

Tempat lahir : Sungai

Punggu; -----

Tgl Lahir/ Umur : 09 Juni 1984 / 26 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-

laki; -----

Kebangsaan :

Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Desa Simpang Nungki Rt. 06 Kec.

Cerbon Kab.Batola; --

Agama :

Islam; -----

Halaman 1 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

Pekerjaan : Pengawas Bagian Tanaman PT. Putra Bangun

Bersama;- -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan
penahanan : -----

Penyidik tanggal 05 Pebruari 2011 No. Pol :

SP.Han/01/II/2011/Reskrim sejak tanggal 05 Pebruari 2011 s/d

tanggal 17 Pebruari 2011;- -----

Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polsek Cerebon tanggal 17

Pebruari 2011 No.Pol :

SPP.Han/01.f/II/2011/Reskrim;- -----

Ditahan Kota oleh Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2011 No : PRINT-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

89/Q.3.19/Ep.1/05/2011 sejak tanggal 03 Mei 2011 s/d tanggal
08 Mei 2011;- -----

Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan
tanggal 09 Mei 2011 Nomor 95/Pen.Pid/2011/PN.Mrb, sejak
tanggal 09 Mei 2011 s/d tanggal 07 Juni
2011;- -----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 27
Mei 2011, sejak tanggal : 08 Juni 2011 s/d tanggal 06
Agustus 2011;- -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum :

Halaman 3 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM



PENGADILAN

TINGGI

tersebut

;

-- Telah membaca :

Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 20 Juni 2011.
Nomor 71/Pid.B/2011/PN.Mrb. yang amarnya sebagai
berikut.-----

Menyatakan terdakwa **HAIRANI Als IAN bin SARKANI** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "**Penadahan**";- -----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan;- -----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
kota;- -----

Menyatakan barang bukti
berupa;- -----

1 (satu) botol mineral besar merk prof berisi campuran
racun pestisida,- ----

Halaman 5 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM



www.pt-banjarmasin.go.id

1 (satu) botol mineral kecil merk zeste berisi campuran
racun pestisida,- --

Dikembalikan kepada terdakwa HAIRANI Als IAN Bin
SARKANI.- -----

1 (satu) bendel laporan penggunaan bahan
kimia,- -----

1 (satu) buah buku kegiatan pekerjaan penggunaan
pestisida,- -----

Tetap terlampir dalam berkas
perkara.- -----

Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

rupiah);- -----

Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2011 Nomor 08/Akta. Pid/2011/PN.Mrb.yang dibuat oleh SUWARDI,SH. Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa ALI MUKHTARSH. Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 20 Juni 2011. Nomor 71/Pid.B/2011/PN.Mrb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2011;- -----

Halaman 7 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM



www.pt-banjarmasin.go.id

Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 7 Juli 2011 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada terdakwa pada tanggal 7 Juli 2011;

Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanpa tanggal yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 8 Juli 2011 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2011;



Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing ter tanggal 4 Juli 2011 dan surat keterangan dari H.M.ZEIN AMIR Panitera Muda Pidana tanggal 12 Juli 2011, yang menerangkan bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menggunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage);- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 Mei 2011 No. Reg. Perkara : PDM - 67/MRB/05/2011, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Halaman 9 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa HAIRANI ALs. IAN Bin SARKANI pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat kembali antara bulan November 2010 sampai dengan Januari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2010 dan 2011, bertempat di CAMP (mess) PT. PBB (Putra Bangun Bersama) Desa Simpang Nungki Kec. Cerbon. Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,**



menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang mengetahui sdr. IQBAL (DPO) menjual obat rumput (pestisida) milik PBB dan terdakwa telah mengetahui pula atau setidaknya telah menduga PT. PBB tidak memperjual belikan obat pestisida dan apabila terdapat sisa obat rumput (pestisida) maka harus dikembalikan ke gudang PT. PBB serta tidak dapat dimiliki karena PT. PBB bergerak dibidang perkebunan kelapa

Halaman 11 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM



sawit, lalu mendatangi sdr. IQBAL di CAMP (mess) PT. PBB dan membeli obat rumput (pestisida) seharga Rp. 20.000;- (dua puluh ribu rupiah) perliter dimana terdakwa telah membeli obat rumput (pestisida) milik PT. PBB sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian, pertama terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp 40.000;- (empat puluh ribu rupiah); kedua terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp. 40.000;- (empat puluh ribu rupiah); ketiga terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp. 40.000;- (empat puluh ribu rupiah); keempat terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) liter seharga Rp. 80.000;- (delapan puluh ribu rupiah) dan kelima terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) liter seharga Rp. 100.000;- (seratus ribu rupiah), yang mana obat rumput (pestisida tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk dipakai dan disemprotkan ke sawah milik terdakwa sendiri;- ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 480 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 9 JUNI 2011 No. Reg. Perkara : PDM 6/ MARB/ 06/2011 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

Halaman 13 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM



Menyatakan terdakwa HAIRANI Als IAN Bin SARKANI bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;- -----

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAIRANI Als IAN Bin SARKANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

--

Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) botol mineral besar merk prof berisi campuran



racun pestisida;- -----

- 1 (satu) botol mineral kecil merk zeste ber isi
campuran racun pestisida,- -----

Dikembalikan kepada terdakwa HAIRANI Als IAN Bin
SARKANI;- -----

- 1 (satu) bendel laporan penggunaan bahan
kimia;- -----

- 1 (satu) buah buku kegiatan pekerjaan penggunaan
pestisida;- -----

Tetap terlampir dalam berkas
perkara;- -----

Halaman 15 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM



-
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu
rupiah).- -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta
syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang,
maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima
;- -----

----- Menimbang, bahwa di dalam memori banding tanggal 6
Juli 2011 yang diajukan dan ditanda tangani oleh ALI MUKHTAR,



SH selaku Penuntut Umum, pada pokoknya sangat berkeberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :-

Bahwa Penuntut Umum keberatan karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat ; -----

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan secara berulang-ulang. -----

Bahwa amar putusan poin kedua menyatakan terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Tapi dalam

Halaman 17 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM



www.pt-banjarmasin.go.id

poin ke ketiga memerintahkan agar terdakwa tetap berada
dalam tahanan kota ; - - - - -

- - - - - Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penuntut Umum
memohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima
permohonan banding dan memutuskannya sesuai dengan tuntutan
Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2011. - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat
banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara
a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Marabahan tanggal 20 Juni 2011. Nomor 71/Pid.B/2011/PN.Mrb
.Berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi, surat
bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum
yaitu :- -----

Pertama. Bahwa Iqbal adalah pegawai penyemprotan rumput di
PT.Putra Bangun Bersama, seharusnya sisa obat tersebut
dikeembalikan ke ke gudang tapi dijual kepada Terdakwa
sebanyak 4
kali;- -----

Halaman 19 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua. Bahwa terdakwa membeli kepada Iqbal sebanyak 2 liter harga Rp.40.000. dan kedua sebanyak 2 liter dengan harga Rp.40.000. ketiga sebanyak 2 liter dengan harga Rp.40.000.- keempat sebanyak 4 liter seharga Rp.80.000.- dan kelima sebanyak 5 liter seharga Rp.100.000.- -----

Ketiga. Bahwa baik terdakwa maupun Iqbal adalah sama sama karyawan di perusahaan perkebunan PT. Putra Bangun Bersama sehingga sama - sama mengetahui bahwa jika ada obat yang sisa harus dikembalikan ke Gudang Perusahaan atau tidak boleh di perjual belikan;- -----

Keempat. Bahwa pada waktu putusan dijatuhkan oleh Pengadilan



Tingkat Pertama terdakwa berada dalam tahanan kota yang telah dijalaninya lebih kurang 23 hari atau masih kurang dari pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama.;

Keenam. Bahwa Penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke 1 KUHP tidak di ikut sertakan dengan dakwaan tindak pidana berlanjut;

Halaman 21 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM



www.pt-banjarmasin.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh
Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur
dan diancam pidana menurut pasal 480 -ke 1
KUHP. ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat
banding akan mempertimbangkan tentang dakwaan tersebut yang
memiliki unsur- unsur sebagai berikut :

Barang

siapa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,
atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan,
menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau
menyembunyikan sesuatu barang :-----

Yang diketahui atau patut harus disangkanya bahwa diperoleh
dari kejahatan;- ----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat
menerima uraian Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama
mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan
tersebut karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar

Halaman 23 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM



sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a qua. akan tetapi tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tingkat banding dengan menggaris bawahi permohonan Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati fakta –fakta hukum perkara ini ternyata terdakwa adalah sebagai karyawan yang bertugas dibidang pengawasan bagian tanaman pada perusahaan tersebut yang seharusnya mendukung program dalam menjaga



www.pt-banjarmasin.go.id

keamanan perusahaan dan perbuatan itu sendiri telah dilakukan secara berulang-ulang walaupun tidak didakwakan secara tersendiri tentang itu oleh penuntut umum namun tidak berlebihan jika dianggap sebagai hal yang memberatkan dalam memberikan berat ringannya atas pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu adalah adil dan patut hukuman pidana penjara kepada terdakwa haruslah diperberat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 20 Juni 2011. Nomor 71/Pid.B/2011/PN.Mrb.yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara yang

Halaman 25 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi

pidana ;-----

--

----- Menimbang, bahwa terdakwa pernah dilakukan penahanan sehingga terdapat cukup alasan untuk menetapkan selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan tetapi pada saat ini atas diri



www.pt-banjarmasin.go.id

terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena itu cukup alasan agar terdakwa dinyatakan tidak dilakukan penahanan serta mengenai status barang bukti berdasarkan fakta- fakta dalam perkara ini ternyata masih ada tersangka yang lain, dan barang bukti dalam perkara ini terbukti ada kaitannya dengan perkara yang lain tersebut, sehingga haruslah dike mbalikan kepada Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain diantaranya Tersangka penjual atau yang menggelapkan barang bukti tersebut oleh karena itu pula maka putusan pengadilan tingkat pertama haruslah diperbaiki mengenai status tahanan terdakwa dan status mengenai barang

Halaman 27 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM



bukti;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diatas, maka putusan pengadilan Negeri Marabahan tanggal 20 Juni 2011 Nomor 71 /Pid.B/2011/PN.Mrb yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, status tahanan terdakwa dan pengembalian barang bukti selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana
maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan
diuraikan dalam amar putusan dibawah ini
;
----- Mengingat, ketentuan
pasal 480 – ke 1 KUHP. Jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain dan Undang-
undang yang
bersangkutan.-----

M E N G A D I L I :

Halaman 29 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM



Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
tersebut ;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 20 Juni
2011 Nomor 71/Pid.B/2011/PN.Mrb, yang dimintakan banding
tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana
penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, status tahanan
terdakwa dan pengembalian barang bukti sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAIRANI Als IAN bin SARKANI** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana
' **Penadahan** ' ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) bulan

Menyatakan tahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang
dijatuhkan kepada terdakwa ;-----

Menyatakan barang bukti
berupa:-----

Halaman 31 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

1 (satu) botol mineral besar merk prof berisi campuran
racun pestisida,-

1 (satu) botol mineral kecil merk zeste'a berisi
campuran racun
pestisida,- -----

1 (satu) bendel laporan penggunaan bahan
kimia,- -----

1 (satu) buah buku kegiatan pekerjaan penggunaan
pestisida,- -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang



bukti dalam perkara lain;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar
Rp. 5.000...- (lima ribu
Rupiah) ; - -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin pada hari SELASA TANGGAL SEMBILAN BULAN AGUSTUS

Halaman 33 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I

A

H

U

N

2011 oleh kami YAKUP GINTING, SH.CN__M KN, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, H.SURYANTO.SH.M.Hum dan SUTRISNI.SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 70/P EN.PID/ 2011/PT.BJM tanggal 19 Juli 2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra.SARI RAHMAWATI , SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

Hakim Ketua,

ttd

YAKUP GINTING, SH.CN M KN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

H.SURYANTO.SH.M.Hum

SUTRISNI.SH.

Halaman 35 dari 36 halaman

Putusan No. 70/PID/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
i
e
a

P
n
t
r

Pengganti,

ttd

RAHMAWATI, SH

Dra. SARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)